



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL RAHMAN M. DJANIHI, Tempat/tgl lahir Tilamuta/27 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ombulo Moputi Desa Huyula Kec. Randangan, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISNO ADAM, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo) Cabang Pohuwato, yang beralamat di Jln Kusno Danupoyo Desa Palapo Kec. Marisa berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

GANI PAKAYA, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Huyula Kec. Randangan Keb. Pohuwato dan sekarang berdomisili di Desa Siduwonge Kec. Randangan Kab Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISRAWATY PAKAYA, Umur 30 tahun, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Huyula Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/ PDT.G/2018/PN Mar, tertanggal 21 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca penetapan majelis hakim Nomor 8/ PEN.PDT. G/2018/PN MAR, tertanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 21 Februari 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **Abdul Rahman M. Djanihi adalah** miliki sebidang tanah seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Industri Garam/Dusun Tolotio Desa Siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato. Dan sebagian tanah juga telah dibuatkan Surat Keterangan Mengelola dan Memanfaatkan Tanah Negara seluas 20.000 M^2 huyula 22 Februari 1999. Dan kemudian telah dibayarkan Pajak berdasarkan **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN** sejak 1 Juli 2010 sampai dengan sekarang dengan luas yang tertera pada objek pajak tersebut adalah seluas 50.000 M^2 .
2. Bahwa tanah kebun tersebut asalnya telah dibuka oleh Penggugat pada awal tahun 1998 dengan ukuran keseluruhan $\pm 50.000 \text{ M}^2$ yang telah digarap dan kemudian dialih pungsihkan menjadi kebun tambak ikan sejak bulan oktober tahun 2010 sampai pada tahun 2017 dan yang menggarap adalah Bapak Darwin.
3. Bahwa sebagian tanah Penggugat **Abdul Rahman M. Djanihi** adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Industri Garam/Dusun Desa Siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan tanah Abdul rahman M. Djanihi dengan ukuran $\pm 100 \text{ M}^2$.
Dengan tanah Abdul rahman M. Djanihi dengan ukuran $\pm 200 \text{ M}^2$.
Timur : Dengan Saluran air $\pm 100 \text{ M}^2$.
Dengan tanah bapak Pansi dan Abdul Rahman M. Djanihi $\pm 200 \text{ M}^2$.
Selatan :
Barat :

Untuk selanjutnya tanah yang telah diuraikan diatas tersebut sebagai tanah sengketa;

4. Bahwa sekitar tahun 2014 datang Tergugat menyampaikan bahwa sebagian tanah tersebut adalah miliknya serta telah mengancam Bapak Darwin agar segera meninggalkan lokasi tanah tersebut, kalau tidak meninggalkan lokasi tersebut maka Tergugat akan nekat bertindak jahat kepada Bapak darwin. Dengan kejadian tersebut Bapak Darwin langsung memberitahukan kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian ini Penggugat mendatangi dan melaporkan ke pemerintah Desa Siduwonge dan pada waktu itu sebagai kepala Desa adalah Bapak Usman Akhir yang telah menangani masalah tersebut dan pada saat itu Tergugat dimintakan oleh pemerintah Desa terhadap surat-surat akan tetapi surat satupun tidak ada diperlihatkan atau ditunjukkan pada saat musyawarah tersebut yang menjadi dasar pegangan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berhubungan dengan gugatan tanah tersebut. Sehingga keputusan kepala Desa Pada waktu itu, dimana Penggugat tetap menggarap tanah tambak tersebut berdasarkan dengan bukti-bukti Surat yang ada;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 Tergugat datang dengan tiba-tiba dengan menggunakan alat excavator telah membuat saluran air yang bagian barat dan tanpa konfirmasi lagi kepada Penggugat. Dengan perbuatan Tergugat, maka Penggugat telah menegurnya dilokasi tersebut akan tetapi jawaban Tergugat kalau Penggugat menghalanginya Penggugat akan dihajar bapak belur oleh Tergugat bersama anak-anaknya. Sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat datang melaporkan kepada pemerintah Desa Siduwonge dan pemerintah Desa telah mengundang Tergugat akan tetapi jawaban Tergugat tidak akan datang kalau masalah tersebut masih ditangani dikantor Desa, kalau panggilan Pengadilan Tergugat akan hadir;
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik dengan cara kekeluargaan serta melalui proses mendiasi di pemerintah Desa Siduwonge akan tetapi Tergugat tidak menghadirinya.
 7. Bahwa dengan adanya **penyerobotan/penguasaan** atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan berbagai macam cara yang tidak benar atas perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan juga melawan Hak dan tidak sah menurut hukum yang cenderung untuk tetap menguasai sebagian tanah milik Penggugat sampai dengan sekarang;
 8. Bahwa sekarang tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat dengan tanpa hak dan secara melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya, pengosongan tanah tersebut bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri).
 9. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak sesuai proses hukum, maka segala surat-surat yang mungkin ditimbulkan oleh Tergugat sehubungan dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
 10. Bahwa akibat dari pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terurai diatas, penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat yang bukan merupakan pemilik tanah yang sah dari tanah objek sengketa tersebut. Maka Penggugat sangat keberatan dan dirugikan sekali. Sehingga Penggugat mengalami kerugian baik moral maupun moril

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sejak bulan Oktober 2017, karena tidak menikmati dan mengelolah tanah objek sengketa tersebut untuk pengembangan ikan bandeng dengan rincian ke rugian sebagai berikut :

Adapun nilai kerugian tersebut berupa hasil tambak yang tidak dapat digunakan hampir selama 5 bulan sejak awal oktober 2017 yang bila dikelola dan pengembangan ikan bandeng dan dapat dinikmati hasilnya oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1 Kg = Rp. 13.000.

100 Kg = Rp. 1.300.000,-

1 Ton = 1.000 Kg X Rp. 13.000 = 13.000.000,-

Rp. 13.000.000 X 1 Kali Panen = 13.000.000,-

Kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat yang harus dibayar secara cash dan tunai oleh Tergugat kepada Penggugat. Dan bilamana Tergugat tidak memenuhinya maka benda sitaan milik Tergugat baik harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dapat dijual dan dilelang dimuka umum untuk sekedar memenuhi tuntutan ganti rugi dar Penggugat.

“ bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “ *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu kerena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*” Dengan demikian, terhadap **Tergugat** dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada **Penggugat** karena **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri **Penggugat**. Dan Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan bahwa pemilik yang sah atas tanah objek sengketa adalah **Penggugat**”

11Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat beritikad buruk untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat setiap satu hari lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht)

12Bahwa untuk mencegah Tergugat tetap menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut atau memindah tangankan kepada pihak lain atau pihak ketiga, serta untuk menjaga hal-hal yang akan terjadi akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa tersebut;

13Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan kepada dasar hukum yang sah serta alasan pengajuan gugatan ini didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uivoer baar bijvoorraad) meskipun Tergugat mengajukan perlawanan Verzet, Banding ataupun Kasasi;

14 Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh perbuatan dari Tergugat apabila tidak dengan segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat, maka seyonggyanya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa setelah memeriksa pokok perkara ini, kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Abdul Rahman M. Djanihi** adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Industri Garam/Dusun Desa Siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan tanah Abdul rahman M. Djanihi dengan ukuran $\pm 100 \text{ M}^2$.
Dengan tanah Abdul rahman M. Djanihi dengan ukuran $\pm 200 \text{ M}^2$.
Timur : Dengan Saluran air $\pm 100 \text{ M}^2$.
Dengan tanah bapak Pansi dan Abdul Rahman M. Djanihi $\pm 200 \text{ M}^2$.
Selatan :
Barat :

Adalah Tanah Milik Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa diatas tanah milik Penggugat tersebut dengan tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang mungkin ditimbulkan atas tanah tambak objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat juga tidak mempunyai kekuatan hukum sehubungan dengan tanah tambak objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengosongan dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi yang telah diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah objek sengketa selama 5 bulan sampai gugatan ini didaftarkan sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dan bilamana Tergugat tidak memenuhinya maka benda sitaan milik Tergugat baik harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dapat dijual dan dilelang dimuka umum;
 7. Menyatakan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa untuk menghindari Pengalihan hak kepada pihak lain atau pihak ketiga;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang son) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uitvorbaar bij voorrad) meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi;
 10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan para pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian dengan proses Mediasi melalui Mediator yang telah disepakati oleh para pihak, namun oleh karena para pihak tidak bisa menunjuk sendiri Mediator yang akan memediasi perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mediator yakni KRISTIANA R.S.D, S.H Hakim Pengadilan Negeri Marisa untuk memediasi para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mediator hakim tersebut, pada tanggal 26 Maret 2018 telah memberikan laporan dari hasil proses mediasi yang pada pokoknya kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan ada perbaikan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada point 3 yakni Dusun **diperbaiki menjadi Dusun Tolotio** dan pada petitum point 2 yakni Dusun **diperbaiki menjadi Dusun Tolotio**;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang tergugat dalam kasus sengketa tanah milik saya sendiri yang diklaim oleh penggugat yang bernama Abdul Rahman M. Djanihi alias Kape Hudu adalah miliknya.

Untuk menjawab Perihal Tuntutan tersebut yang tertanggal 21 Februari 2018 maka dengan ini saya menyatakan Keberatan Atas Segala Tuntutan yang ditujukan kepada saya oleh si penggugat.

Adapun tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah garap yang menjadi pemberian oleh Pemerintah Desa Huyula pada tahun 2004 seluas dua (Dua) Hektar dan dibagikan merata kepada 13 KK (Kepala keluarga) termasuk si penggugat oleh Kepala Desa Huyula Bapak ALM. Mustafa Landjani.

Menjawab tuntutan penggugat pada poin 1 (satu), bahwa si Penggugat memiliki tanah $\pm 50.000 \text{ m}^2$ memang benar adanya, tetapi tanah si Penggugat adalah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ Tanah kering (perkebunan) dan $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tanah basah (tambak) dan itu diakui oleh Kepala Dusun ketika waktu penggugat membayar pajak.

Ketika berjalannya waktu tanah pemberian untuk saya oleh si Penggugat di kontrakan kepada Bapak Darwin Selama 7 (tujuh) tahun terhitung dari tahun 2010 s/d 2017, ketika pada tahun 2014 saya mengetahui hal tersebut maka saya menemui Bapak Darwin dan menanyakan kepada Beliau, mengapa menggarap tanah milik saya dan atas ijin dari siapa oleh Bapak Darwin beliau mengatakan, bahwa tanah tersebut dikontrak selama 7 (tujuh) tahun dari Bapak Abdul Rahman M. Djanihi alias Kape Hudu dan saya pun mengatakan keberatan saya kepada Bapak Darwin.

Tentu saja Bapak Darwin mengadukan hal tersebut kepada si penggugat dan si Penggugat langsung melaporkan ke Polsek Randangan, oleh kapolsek masalah tersebut dikembalikan ke desa untuk dilakukan mediasi.

Pada tahun 2015 kami diundang ke Kantor Desa oleh Kepala Desa Bapak Usman Akhir. Awalnya Kepala Desa Memeriksa si Penggugat dan si Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut sudah saya berikan kepada si Penggugat dan saya pun dimintai keterangan oleh Kepala Desa tentu saya nyatakan bahwa keterangan si Pengugat tidak benar.

Ke dua kali pemeriksaan si Penggugat menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Tanah tersebut di berikan Oleh Kepala Dusun yang saat itu sudah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum yang bernama ABUBAKAR PAKAYA dan ketiga kali di periksa si Penggugat mengatakan bahwa Tanah tersebut adalah Tanah Kosong yang dibuka Sendiri, oleh kepala desa kami di undang bersama untuk dilakukan Musyawarah.

Dan ketika saya sampai di Kantor desa si penggugat memohon kepada saya untuk meminta lahan tersebut untuk dibagi menjadi dua bagian karena si Penggugat beralasan bahwa saya sudah memiliki banyak lahan perkebunan.

Tentu hal itu saya tidak penuhi sebab kami sudah mendapatkan bagian yang sama yaitu masing-masing 2 (dua) hektar ($\pm 20.000 \text{ m}^2$).

Bahwa saya dinyatakan menyerobot/menguasai Tanah Objek sengketa milik penggugat.

Yang menjadi pertanyaan saya, tanah yang mana saya serobot/kuasai ?. Sebab yang saya pertahankan adalah hak saya yang menjadi pemberian Pemerintah Desa pada tahun 2004.

Jika dalam tuntutan dikatakan bahwa tanah yang saya serobot/kuasai tersebut bersebelahan dengan batas-batas sebagai berikut,

Utara : $\pm 100 \text{ m}^2$ dengan tanah Abdul Rahman M. Djanihi

Timur : $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan tanah Abdul Rahman M. Djanihi

Selatan : $\pm 100 \text{ m}^2$ dengan saluran air

Barat : $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan tanah Bapak Pansi dan Abdul Rahman M. Djanihi

Saya nyatakan tidak benar, sebab tanah milik saya yang diklaim oleh penggugat dengan in saya uraikan batas-batasnya dengan benar.

Tanah yang menjadi Pemberian Pemerintah Desa Huyula pada Tahun 2004 tersebut batas-batasnya sebagai berikut.

Utara : $\pm 100 \text{ m}^2$ berbatasan dengan tanah milik almarhum Abdullah Ibrahim

Selatan : $\pm 100 \text{ m}^2$ berbatasan dengan saluran air yang berasal dari laut

Timur : $\pm 200 \text{ m}^2$ berbatasan dengan Abdul Rahman M. Djanihi

Barat : $\pm 200 \text{ m}^2$ berbatasan dengan Jalan Tani yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa Huyula pada Tahun 2004.

Itulah batas-batas tanah milik saya yang menjadi pemberian Pemerintah sebagai hak guna pakai.

Bahwa pada bulan oktober tahun 2017 saya menggarap tanah milik saya dengan alat EKSAPATOR untuk membuat saluran air dan pematang memang benar adanya, sebab tanah tersebut adalah milik saya dan tentu saya berhak atas hal itu.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika dinyatakan saya mengancam penggugat untuk menghajar beliau itu tidaklah benar.

Bahwa saya dinyatakan tidak pernah hadir dalam proses mediasi di Kantor Desa itu tidak benar sebab selama proses mediasi selalu saya hadir namun tidak pernah ada kata damai, sebab penggugat tetap meminta tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan dengan ini pun saya lampirkan surat keterangan dari Kepala Desa Siduwonge Bapak Neni Giasi yang menyatakan kehadiran saya selama beberapa kali proses mediasi tersebut.

Jika pada akhirnya saya mengatakan kalau panggilan pengadilan baru saya hadir itu memang benar, sebab saya menyangsikan Pihak Aparat Desa yang sepertinya ada keberpihakan dalam hal ini olehnya saya bersedia jika musyawarah ini dilaksanakan oleh Pihak Pengadilan karena saya meyakini para Penegak Hukum di Pengadilan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang datangnya dari Allah S.W.T.

Majelis Hakim yang Saya Hormati.

Bahwa dinyatakan saya melakukan tindakan melawan hukum dan dinyatakan pula menyerobot/menguasai lahan milik penggugat Demi Allah itu tidak benar.

Saya memang hanya orang Awam dan tidak berpendidikan serta tidak mengerti Hukum, namun saya tidak pernah berniat untuk melawan hukum.

Benar adanya saya tidak memiliki Bukti berupa Surat Tanah yang diklaim si Penggugat adalah miliknya, namun saya memiliki saksi-saksi yang pada saat pembagian tanah tersebut hingga saksi pengukuran dan pematokan lokasi pada tahun 2004 dan dengan inipun saya lampirkan surat keterangan kesaksian para saksi dan bila kapanpun para saksi untuk dimintai keterangan, mereka siap untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan hal-hal yang saya kemukakan diatas mohon kiranya para Majelis Hakim yang Terhormat dapat meninjau lokasi saya dan saya pun bersedia menghadirkan para saksi-saksi yang pada waktu Tanah tersebut diberikan Pemerintah pada Tahun 2004.

Demikian jawaban dari Tuntutan Penggugat ini saya buat dengan benar dan saya bersedia diambil Sumpah jika keterangan saya ini dianggap salah dan apabila para Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 7 Mei 2018, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 14 Mei 2018, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka acara pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan bukti-bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 186/DH-MRS/II/1999 dari Kepala Desa Huyula mengenai Abdurrahman Janihi mengelola dan memanfaatkan tanah Negara yang bertempat/lokasi Industri Garam Desa Huyula dengan luas 20.000 M2/ 2 Ha, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan tahun 2011, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dan tahun 2013, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dan tahun 2015, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan tahun 2017, yang diberi tanda P.5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RONI HASAN

- bahwa saksi mengenal penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya sedangkan tergugat, saksi juga mengenalnya dan memiliki hubungan keluarga dengannya tetapi sudah jauh dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa yakni sekitar 50.000 m2;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Samsi;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- bahwa setahu saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Abd Rahman M. Janihi karena berdasarkan penyampaian dari Ayahanda USE bahwa sejak tahun 2013 tanah tersebut yang bayar pajak adalah Abd. Rahman M. Janihi;
 - bahwa setahu saksi yang membuka lahan yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa adalah Abd. Rahman M. Janihi tetapi pada saat saksi membeli lahan di sebelah barat tanah obyek sengketa saksi melihat Abd. Rahman M. Janihi menggarap lahan tersebut;
 - bahwa saksi membeli lahan dari seseorang yang bernama Ka' Ola pada tahun 2013;
 - bahwa setahu saksi Abd. Rahman M. Janihi menggarap lahan tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan tidak ada orang lain;
 - bahwa setiap saksi lewat di lahan tersebut, saksi melihat Penggugat menggarap lahan tersebut;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pembagian lahan;
 - bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Hak Buka lahan;
 - bahwa Gani Pakaya juga memiliki lahan di bagian bawah yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
 - bahwa setahu saksi lahan yang dimiliki oleh Abd Rahman M. Janihi yang luasnya sekitar 50.000 m2 tidak termasuk yang dimiliki oleh Gani Pakaya sehingga menurut saksi berbeda lahan milik Abd Rahman M. Janihi dengan lahan milik Gani Pakaya;
 - bahwa setahu saksi bahwa Abd. Rahman M. Janihi menyewakan lahan miliknya kepada orang Bugis dan itu berdasarkan penyampaian dari orang Bugis tersebut;
 - bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Gani Pakaya juga disewakan atau tidak;
 - bahwa menurut Pak Lanjani sebagai Kepala Desa Siduwonge bahwa dirinya pernah memberikan Hak Buka kepada Abd. Rahman M. Janihi;
 - bahwa saksi pernah melihat surat Hak Buka tersebut pada waktu Pak Lanjani memberikan surat Hak Buka tersebut kepada Abd. Rahman M. Janihi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MARNI DALANGGO

- bahwa saksi mengenal penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya sedangkan tergugat, saksi juga mengenalnya dan memiliki hubungan keluarga dengannya tetapi sudah jauh dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak yaitu masalah tanah empang yang terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi;
Timur	:	Berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi;
Selatan	:	Berbatasan dengan Saluran Air;
Barat	:	Berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi dan Pansi;
- bahwa setahu saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Abd Rahman M. Janihi karena dirinya yang membuka dan menggarap lahan tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan lahan tersebut digarap oleh Abd. Rahman M. Janihi;
- bahwa tanah obyek sengketa awalnya dikuasai atau digarap oleh Abd. Rahman M. Janihi tetapi sekarang telah disewa oleh Pak Darwin;
- bahwa sekarang tanah tersebut digarap atau dikuasai oleh Gani Pakaya tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- bahwa dulunya tanah obyek sengketa awalnya dibuka oleh Abd. Rahman M. Janihi tetapi saksi tidak melihatnya hanya berdasarkan informasi dari Alm Abdullah Ibrahim;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pembagian lahan;
- bahwa saksi tinggal sekitar 2 (dua) kilometer dari tanah obyek sengketa;
- bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa tahun lalu;
- bahwa saksi sebagai anggota BPD;
- bahwa setahu saksi bahwa tanah obyek sengketa awalnya merupakan Desa Motolohu kemudian berganti nama menjadi Huyula kemudian berganti lagi menjadi Siduwonge;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi yang menjadi Kepala Desa Motolohu adalah Syamsuddin Bumulu kemudian Kepala Desa Huyula adalah Usman Akhir, Arsyad Katali dan Mustafa Lanjani sedangkan Kepala Desa Siduwonge adalah Satango dan Usman Akhir;
- bahwa setahu saksi yang memiliki lahan di sekitar tanah obyek sengketa adalah Muhammad Pakaya, Adam Pakaya dan Abubakar Pakaya;
- bahwa saksi pernah mendengar dari saudara Darwin bahwa Pak Gani menyewakan lahannya kepada dirinya;
- bahwa yang disewa oleh Darwin adalah tanah yang berbatasan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi tepatnya di sebelah Utara, timur dan barat;
- bahwa setahu saksi yang di bagian sebelah barat adalah tanah kering;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan dari Adam Pakaya tertanggal 09 Mei 2018 mengenai pembagian tanah yang diberikan oleh Pemerintah Desa, yang diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Siduwonge Nomor: 800/DS-RDGN/129/III/2018 tertanggal 09 Maret 2018 mengenai Gani Pakaya telah memenuhi panggilan Pemerintah Desa Siduwonge terkait sangkutan masalah tambak yang ada di Dusun Tolotio, yang diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari Adam Pakaya Alias (Pa Ade Dama) tertanggal 30 April 2018 mengenai tanah/tambak Hak Milik Gani Pakaya (alias Kada'a Gani) yang diberikan oleh Pemerintah Desa, yang diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari Abdullatif Dunggio tertanggal 30 April 2018 mengenai kepemilikan tanah yang kini dikuasai bpk Gani Pakaya adalah benar-benar bpk Gani Pakaya yang berasal dari hasil pemberian pemerintah Desa Huyula, yang diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari Syafrudin Lanjani tertanggal 30 April 2018 mengenai kepemilikan tanah yang kini menjadi Haki Milik Bpk Gani Pakaya Alias Kada'a bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai Bpk Gani Pakaya adalah benar-benar milik Bapak Gani Pakaya yang berasal dari pemberian Pemerintah Desa Huyula, yang diberi tanda T-5;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Gambar Obyek Sengketa, yang diberi tanda T-6;
7. Foto copy Gambar Obyek Sengketa yang diberi tanda T-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7504032202610001 atas nama Gani Pakaya, yang diberi tanda T-8;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ADNAN PAKAYA

- bahwa saksi mengenal penggugat dan memiliki hubungan keluarga dimana istri penggugat adalah sepupu saksi tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya sedangkan tergugat, saksi juga mengenalnya tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak yaitu masalah tanah empang yang terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa yakni sekitar 2 (dua) hektar;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Abdullah Ibrahim panjang \pm 200 meter;
Timur	:	Berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi panjang \pm 200 meter;
Selatan	:	Berbatasan dengan Saluran Air panjang \pm 150 meter;
Barat	:	Berbatasan Jalan Tani tetapi saksi tidak tahu panjangnya;

- bahwa setahu saksi di tahun 2004, tanah obyek sengketa adalah milik Gani Pakaya karena orang tua saksi yang bernama Alm. Abubakar Pakaya yang dulunya sebagai Kepala Dusun menunjuk lokasi sekaligus dibagi kepada masing-masing warga;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya masyarakat meminta ke Pemerintah Desa sehingga atas perintah Kepala Desa yang pada saat itu bernama Mustafa Landjani memerintahkan kepada saksi untuk membagi lahan kepada masyarakat;
- bahwa awalnya yang membuka lahan tersebut adalah orang tua saksi kemudian dibagi ke warga yakni Abd. Rahman M. Janihi, Adam Pakaya, Ahmad Pakaya, Gani Pakaya, Abdullah Ibrahim, Muhammad Pakaya dan ke keluarga Lanjani;
- bahwa setahu saksi bahwa mereka semua berada di satu lokasi hanya berbatas-batas dan mereka masing-masing mendapatkan 2 (dua) hektar;
- bahwa lahan-lahan tersebut sudah menjadi tambak;
- bahwa yang menjadikan tanah obyek sengketa menjadi tambak adalah Gani Pakaya;
- bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa dan menjadi bagian dari Gani Pakaya sekarang dikuasai oleh Gani Pakaya tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- bahwa setahu saksi lahan milik Abd. Rahman M. Janihi adalah di sebelah timur dari tanah obyek sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah yang berhubungan dengan Darwin;
- bahwa pada saat pembagian lahan masih merupakan bagian dari Desa Huyula yang pada saat itu Kepala Desanya bernama Mustafa Landjani kemudian sekarang menjadi bagian Desa Siduwonge;
- bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat bahwa lahan milik Abd. Rahman M. Janihi telah disewakan ke Daeng Tahir;

2. SYAFRUDIN LANDJANI

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak yaitu masalah tanah empang yang terletak di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa yakni $\pm 100 \text{ m} \times 200 \text{ m}$;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- bahwa setahu saksi bahwa lahan tersebut adalah milik Gani Pakaya berdasarkan pembagian Kepala Desa yang pada saat itu masih

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Desa Huyula tetapi sekarang telah menjadi Desa Siduwonge;

- bahwa yang menjadi Kepala Desa pada saat itu adalah orang tua saksi yakni Mustafa Lanjani;
- bahwa pembagian tersebut pada tahun 2004 dan yang mendapat bagian adalah Gani Pakaya, Abubakar Pakaya, Syafruddin Lanjani, Irham Lanjani, Hartati Lanjani, Amir Lanjani, Kartir Lanjani, Nurahman Lanjani, Abd. Rahman M. Janihi, Adam Pakaya dan Muhammad Pakaya;
- bahwa setahu saksi mereka masing-masing mendapat ± 2 hektar dan setahu saksi tidak ada yang lebih;
- bahwa setahu saksi yang menjadi juru ukur adalah Adam Pakaya dan saksi melihat sendiri yang bersangkutan dipanggil oleh Kepala Desa tetapi mengenai pengukuran saksi tidak melihatnya;
- bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Darwin;
- bahwa selain orang tua saksi bahwa yang turut membagikan adalah Alm Abubakar Pakaya;
- bahwa setahu saksi bahwa lahan yang dibagi tersebut dulunya berupa hutan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya;
- bahwa setahu saksi pada tahun 1999, orang tua saksi bukanlah Kepala Desa Huyula;

3. ADAM PAKAYA

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak yaitu masalah tanah empang yang terletak dulunya di Desa Huyula tetapi sekarang di Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa yakni $\pm 100 \text{ m} \times 200 \text{ m}$;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu :

Utara	: Berbatasan dengan tanah milik Abdullah Ibrahim;
Timur	: Berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi;
Selatan	: Berbatasan dengan Saluran Air;
Barat	: Berbatasan Jalan Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Abdurrahman. M. Janihi tetapi sebenarnya yang memiliki adalah Gani Pakaya;
- bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Desa yakni Mustafa Landjani dan Kepala Dusun Abubakar Pakaya untuk mengukur tanah karena ada pembagian lahan untuk masyarakat tetapi saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- bahwa setahu saksi yang mendapat bagian pada saat itu yakni keluarga landjani terdiri dari 6 (enam) orang, Ahmad Pakaya, Adam Pakaya, Abd Rahman M. Janihi, Gani Pakaya, Abdullah Ibrahim dan Muhammad Pakaya;
- bahwa setahu saksi masing-masing mendapatkan bagian \pm 100 m x 200 m dan tidak lebih dari itu;
- bahwa setahu saksi tidak ada yang mendapatkan 5 (lima) hektar;
- bahwa setahu saksi bahwa lahan tersebut dulunya merupakan hutan mangrove kemudian setelah pembagian maka masing-masing dari mereka yang membuka lahan;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Abd. Rahman M. Janihi mau mengambil lahan milik Gani Pakaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas terhadap pemahaman sengketa ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 yang hasilnya terurai sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018 selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan para pihak pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon supaya perkara ini diambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan penggugat tersebut maka yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan tanah Abdul rahman M. Djanihi dengan ukuran $\pm 100 \text{ M}^2$;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Abdul rahman M. Djanihi dengan ukuran $\pm 200 \text{ M}^2$;
- Sebelah Selatan : Dengan saluran air $\pm 100 \text{ M}^2$;
- Sebelah Barat : Dengan tanah bapak Pansi dan Abdul Rahman M. Djanihi $\pm 200 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dan baik Penggugat maupun tergugat telah menunjuk tanah obyek sengketa tersebut yang terletak di Industri Garam/Dusun tolotio Desa Siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- bahwa di sebelah utara dengan ukuran $\pm 100 \text{ m}$ (seratus) meter dimana menurut penggugat berbatas dengan tanah milik Abd. Rahman M. Djanihi sedangkan menurut tergugat dengan tanah milik Abdullah Ibrahim;
- bahwa di sebelah timur dengan ukuran $\pm 200 \text{ m}$ (dua ratus) meter dimana menurut penggugat dan tergugat berbatas dengan tanah milik Abd. Rahman M. Djanihi;
- bahwa di sebelah selatan dengan ukuran $\pm 100 \text{ m}$ (seratus) meter dimana menurut penggugat dan tergugat berbatas dengan saluran air;
- bahwa di sebelah barat dengan ukuran $\pm 200 \text{ m}$ (dua ratus) meter dimana menurut penggugat berbatas dengan tanah milik Pansi dan Abd. Rahman M. Djanihi tetapi sekarang berbatas dengan Jalan Tani sedangkan menurut tergugat berbatas dengan Jalan Tani;
- bahwa di tanah sengketa yang berupa tambak tersebut baik Penggugat dan tergugat sama-sama menyebut dikuasai oleh Gani Pakaya;

Menimbang, bahwa di dalam hasil pemeriksaan setempat tersebut walaupun terdapatnya perbedaan penyebutan batas-batas dari masing-masing pihak tetapi menurut hemat majelis hakim hal yang paling utama adalah letak yang pasti dari obyek sengketa, sehingga dengan demikian bahwa tanah yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah berupa tambak seluas seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ terletak di Industri Garam/ Dusun Tolatio Desa Siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam hasil pemeriksaan setempat diatas yang disesuaikan dengan gugatan penggugat dan untuk selanjutnya disebut sebagai **“Tanah Obyek Sengketa”** ;

Adapun pokok-pokok alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat **Abdul Rahman M. Djanihi** memiliki sebidang tanah seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Industri Garam/Dusun Tolotio Desa Siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato. Dan sebagian tanah juga telah dibuatkan Surat Keterangan Mengelola dan Memanfaatkan Tanah Negara seluas 20.000 M^2 huyula 22 Februari 1999. Dan kemudian telah dibayarkan Pajak berdasarkan **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**;
2. bahwa tanah kebun tersebut asalnya telah dibuka oleh Penggugat pada awal tahun 1998 dengan ukuran keseluruhan $\pm 50.000 \text{ M}^2$ yang telah digarap dan kemudian dialih pungsihkan menjadi kebun tambak ikan sejak bulan oktober tahun 2010 sampai pada tahun 2017 dan yang menggarap adalah Bapak Darwin;
3. bahwa sebagian tanah Penggugat **Abdul Rahman M. Djanihi** adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Industri Garam/Dusun Tolotio Desa Siduwonge Kec. Randangan Kab. Pohuwato;
4. bahwa sekitar tahun 2014 datang Tergugat menyampaikan bahwa sebagian tanah tersebut adalah miliknya serta telah mengancam Bapak Darwin agar segera meninggalkan lokasi tanah tersebut, kalau tidak meninggalkan lokasi tersebut maka Tergugat akan nekat bertindak jahat kepada Bapak Darwin;
5. bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 Tergugat datang dengan tiba-tiba dengan menggunakan alat excavator telah membuat saluran air yang bagian barat dan tanpa konfirmasi lagi kepada Penggugat.
6. bahwa dengan adanya **penyerobotan/penguasaan** atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan berbagai macam cara yang tidak benar atas perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan juga melawan Hak dan tidak sah menurut hukum yang cenderung untuk tetap menguasai sebagian tanah milik Penggugat sampai dengan sekarang;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, tergugat pada pokoknya telah mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Adapun tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah garap yang menjadi pemberian oleh Pemerintah Desa Huyula pada tahun 2004 seluas dua (Dua) Hektar dan dibagikan merata kepada 13 KK (Kepala keluarga) termasuk penggugat oleh Kepala Desa Huyula Bapak ALM. Mustafa Landjani.
2. bahwa Menjawab tuntutan penggugat pada poin 1 (satu) bahwa Penggugat memiliki tanah $\pm 50.000 \text{ m}^2$ memang benar adanya, tetapi tanah Penggugat adalah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ Tanah kering (perkebunan) dan $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tanah basah (tambak) dan itu diakui oleh Kepala Dusun ketika waktu penggugat membayar pajak.
3. bahwa Ketika berjalannya waktu tanah pemberian untuk tergugat oleh si Penggugat di kontrakan kepada Bapak Darwin Selama 7 (tujuh) tahun terhitung dari tahun 2010 s/d 2017, berdasarkan penyampaian dari Bapak Darwin;
4. bahwa Yang menjadi pertanyaan, tanah yang mana tergugat serobot/kuasai sebab yang tergugat pertahankan adalah hak tergugat yang menjadi pemberian Pemerintah Desa pada tahun 2004.
5. bahwa Jika dalam tuntutan dikatakan bahwa tanah yang tergugat serobot/kuasai tersebut bersebelahan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	$\pm 100 \text{ m}^2$ dengan tanah Abdul Rahman M. Djanihi;
Timur	:	$\pm 200 \text{ m}^2$ dengan tanah Abdul Rahman M. Djanihi;
Selatan	:	$\pm 100 \text{ m}^2$ dengan saluran air;
Barat	:	$\pm 200 \text{ m}^2$ dengan tanah Bapak Pansi dan Abdul

Rahman M. Djanihi;

6. Tanah yang menjadi Pemberian Pemerintah Desa Huyula pada Tahun 2004 tersebut batas-batasnya sebagai berikut.

Utara	:	$\pm 100 \text{ m}^2$ berbatasan dengan tanah milik Almarhum Abdullah Ibrahim;
Selatan:		$\pm 100 \text{ m}^2$ berbatasan dengan saluran air yang berasal dari laut;
Timur	:	$\pm 200 \text{ m}^2$ berbatasan dengan Abdul Rahman M. Djanihi;
Barat	:	$\pm 200 \text{ m}^2$ berbatasan dengan Jalan tani yang sudah

ditetapkan oleh Kepala Desa Huyula pada tahun 2004; Itulah batas-batas tanah milik tergugat yang menjadi pemberian Pemerintah sebagai hak guna pakai.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.



7. bahwa pada bulan oktober tahun 2017, tergugat menggarap tanah miliknya dengan alat EKSAPATOR untuk membuat saluran air dan pematang memang benar adanya, sebab tanah tersebut adalah milik tergugat dan tentu tergugat berhak atas hal itu.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya menyebut eksepsi menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu hal yang bertentangan dengan hukum acara perdata oleh karena tergugat di dalam jawabannya sama sekali tidak menyebut eksepsi sehingga seharusnya tidaklah perlu untuk mencantumkan kata eksepsi di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sedangkan tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-8 selain itu Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah benar tanah yang sekarang dikuasai oleh pihak tergugat (tanah obyek sengketa) adalah milik Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian yang diberikan, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dengan penekanan sebagai berikut:

- bahwa yang ditekankan di dalam bukti surat P.1 adalah Surat Keterangan Nomor : 186/DH-MRS/II/1999 dari Kepala Desa Huyula mengenai Abdurrahman Janihi mengelola dan memanfaatkan tanah Negara yang bertempat/lokasi Industri Garam Desa Huyula dengan luas 20.000 M2/ 2 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang disesuaikan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban tergugat maka diperoleh fakta bahwa Abd. Rahman M. Janihi mengelola dan memanfaatkan tanah Negara yang bertempat/lokasi Industri Garam Desa Huyula dengan luas 20.000 M2/ 2 Ha;

Menimbang, bahwa pertanyaan kemudian muncul **apakah keberadaan bukti surat P-1 adalah berada pada tanah obyek sengketa atau diluar dari obyek sengketa?**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti surat berupa P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang penekanannya sebagai berikut:

- bahwa bukti P-2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan tahun 2011 dimana luas obyek pajak adalah 50.000 M2;
- bahwa bukti P-3 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dan tahun 2013 dimana luas obyek pajak adalah 50.000 M2 ;
- bahwa bukti P-4 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dan tahun 2015 dimana luas obyek pajak adalah 50.000 M2;
- bahwa bukti P-5 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan tahun 2017, dimana luas obyek pajak adalah 50.000 M2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang kesemuanya adalah berupa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa melainkan hanya menunjukkan tentang bukti penguasaan atas tanah objek sengketa dan juga menunjukkan tentang siapa wajib pajak yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak atas objek sengketa, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Februari 1960 bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut"*, akan tetapi bukti tersebut bisa digunakan sebagai bukti penunjang atas penguasaan dan kepemilikan suatu objek tanah tentunya dengan disertai alat-alat bukti yang lain apakah itu berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah kepada pemilikan suatu objek tanah;

Menimbang, bahwa data-data dari bukti-bukti surat tersebut relevan dengan keterangan satu orang saksi yaitu saksi kesatu dari Penggugat, Keterangan relevan dimaksud adalah:

- Keterangan yang relevan dari saksi kesatu (Roni Hasan) yaitu:
 - bahwa saksi mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa yakni sekitar 50.000 m²;
 - bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu :

Utara	:	Berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi;
Timur	:	Berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahman M. Janihi;
Selatan	:	Berbatasan dengan tanah milik Samsi;
Barat	:	Berbatasan dengan tanah milik Saksi;
 - bahwa Gani Pakaya juga memiliki lahan di bagian bawah yang berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
 - bahwa setahu saksi lahan yang dimiliki oleh Abd Rahman M. Janihi yang luasnya sekitar 50.000 m² tidak termasuk yang dimiliki oleh Gani Pakaya sehingga menurut saksi berbeda lahan milik Abd Rahman M. Janihi dengan lahan milik Gani Pakaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua dari penggugat yakni saksi Marni Dalanggo yang pada pokoknya menyatakan bahwa dulunya tanah obyek sengketa awalnya dibuka oleh Abd. Rahman M. Djanihi tetapi saksi tidak melihatnya hanya berdasarkan informasi dari Alm. Abdullah Ibrahim, menurut hemat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut bernilai saksi de auditu karena hanya mendengar dari orang lain sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil bantahannya menyebutkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah garap yang menjadi pemberian oleh Pemerintah Desa Huyula pada tahun 2004 seluas dua (Dua) Hektar dan dibagikan merata kepada 13 KK (Kepala keluarga) termasuk penggugat oleh Kepala Desa Huyula Bapak ALM. Mustafa Landjani kemudian Penggugat memiliki tanah $\pm 50.000 \text{ m}^2$ memang benar adanya, tetapi tanah Penggugat adalah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ Tanah kering (perkebunan) dan $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tanah basah (tambak) dan itu diakui oleh Kepala Dusun pada saat penggugat membayar pajak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T-1, T-3, T-4 dan T-5 dengan penekanannya sebagai berikut:

- bahwa yang ditekankan dalam bukti T-1 adalah Pernyataan dari Adam Pakaya tertanggal 09 Mei 2018 mengenai pembagian tanah yang diberikan oleh Pemerintah Desa masing-masing 2 hektar (tanah basah) kepada masyarakat yakni Amir Landjani, Syafrudin Landjani, Kartini Landjani, Alm. Irham Landjani, Alm. Abubakar Landjani, Hartati Landjani, Gani Pakaya, Ahmad Pakaya, Adam Pakaya, Abdul Rahman M. Djanihi, Abdullah Ibrahim, Mohamad Pakaya dan Alm. Mustafa Landjani;
- bahwa yang ditekankan dalam bukti T-3 adalah Keterangan Kesaksian dari Adam Pakaya Alias (Pa Ade Dama) tertanggal 30 April 2018 mengenai tanah/tambak Hak Milik Gani Pakaya (alias Kada'a Gani) yang diberikan oleh Pemerintah Desa seluas 2 hektar disamping masyarakat lainnya yakni Amir Landjani, Syafrudin Landjani, Kartin Landjani, Alm. Irham Landjani, Abubakar Landjani, Hartati Landjani, Gani Pakaya, Ahmad Pakaya, Adam Pakaya, Abdul Rahman M. Djanihi, Abdullah Ibrahim, Mohamad Pakaya dan Alm. Mustafa Landjani;
- bahwa yang ditekankan dalam bukti T-4 adalah Keterangan Kesaksian dari Abdullatif Dunggio tertanggal 30 April 2018 mengenai kepemilikan tanah yang kini dikuasai bpk Gani Pakaya adalah benar-benar bpk Gani Pakaya yang berasal dari hasil pemberian pemerintah Desa Huyula;
- bahwa yang ditekankan dalam bukti T-5 adalah Keterangan Kesaksian dari Syafrudin Lanjani tertanggal 30 April 2018 mengenai kepemilikan tanah yang kini menjadi Hak Milik Bpk Gani Pakaya Alias Kada'a bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai Bpk Gani Pakaya adalah benar-benar

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Bapak Gani Pakaya yang berasal dari pemberian Pemerintah Desa Huyula;

Menimbang, bahwa data-data dari bukti-bukti surat tersebut relevan dengan keterangan tiga orang saksi dari Tergugat, Keterangan relevan dimaksud adalah:

- Keterangan yang relevan dari saksi kesatu (Adnan Pakaya) yaitu:
 - bahwa saksi mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa yakni sekitar 2 hektar;
 - bahwa setahu saksi di tahun 2004, tanah obyek sengketa adalah milik Gani Pakaya karena orang tua saksi yang bernama Alm. Abubakar Pakaya yang dulunya sebagai Kepala Dusun menunjuk lokasi sekaligus dibagi kepada masing-masing warga;
 - bahwa awalnya masyarakat meminta ke Pemerintah Desa sehingga atas perintah Kepala Desa yang pada saat itu bernama Mustafa Landjani memerintahkan kepada saksi untuk membagi lahan kepada masyarakat;
 - bahwa awalnya yang membuka lahan tersebut adalah orang tua saksi kemudian dibagi ke warga yakni Abd. Rahman M. Janihi, Adam Pakaya, Ahmad Pakaya, Gani Pakaya, Abdullah Ibrahim, Muhammad Pakaya dan ke keluarga Lanjani;
 - bahwa setahu saksi bahwa mereka semua berada di satu lokasi hanya berbatas-batas dan mereka masing-masing mendapatkan 2 (dua) hektar;
- Keterangan yang relevan dari saksi kedua (Syafuruddin Landjani) yaitu:
 - bahwa saksi mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa yakni $\pm 100 \text{ m} \times 200 \text{ m}$;
 - bahwa setahu saksi bahwa lahan tersebut adalah milik Gani Pakaya berdasarkan pembagian Kepala Desa yang pada saat itu masih merupakan Desa Huyula tetapi sekarang telah menjadi Desa Siduwonge;
 - bahwa yang menjadi Kepala Desa pada saat itu adalah orang tua saksi yakni Mustafa Lanjani;
 - bahwa pembagian tersebut pada tahun 2004 dan yang mendapat bagian adalah Gani Pakaya, Abubakar Pakaya, Syafuruddin Lanjani,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irham Landjani, Hartati Landjani, Amir Landjani, Kartini Landjani, Nurahman Landjani, Abd. Rahman M. Janihi, Adam Pakaya dan Muhammad Pakaya;

- bahwa setahu saksi mereka masing-masing mendapat \pm 2 hektar dan setahu saksi tidak ada yang lebih;

➤ Keterangan yang relevan dari saksi ketiga (Adam Pakaya) yaitu:

- bahwa saksi mengetahui luas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa yakni \pm 100 m x 200 m;
- bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Desa yakni Mustafa Landjani dan Kepala Dusun Abubakar Pakaya untuk mengukur tanah karena ada pembagian lahan untuk masyarakat tetapi saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- bahwa setahu saksi yang mendapat bagian pada saat itu yakni keluarga landjani terdiri dari 6 (enam) orang, Ahmad Pakaya, Adam Pakaya, Abd Rahman M. Janihi, Gani Pakaya, Abdullah Ibrahim dan Muhammad Pakaya;
- bahwa setahu saksi masing-masing mendapatkan bagian \pm 100 m x 200 m dan tidak lebih dari itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan menguji dalil bantahannya yang disesuaikan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yakni:

- bahwa adanya pembagian tanah ditahun 2004 yang diberikan oleh Pemerintah Desa Huyula (sebelum dimekarkan) dan sekarang tanah tersebut menjadi bagian Desa Siduwonge kepada masyarakat masing-masing seluas 2 hektar;
- bahwa yang mendapat bagian yakni Amir Landjani, Syafrudin Landjani, Kartini Landjani, Alm. Irham Landjani, Alm. Abubakar Landjani, Hartati Landjani, Gani Pakaya, Ahmad Pakaya, Adam Pakaya, Abdul Rahman M. Djanihi, Abdullah Ibrahim, Mohamad Pakaya dan Alm. Mustafa Landjani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T- 2 dan T-8 adalah bukti-bukti surat yang tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap pokok sengketa sehingga bukti-bukti surat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan dari Penggugat mengenai penguasaan tanah sengketa dalam hal ini berupa tambak maka

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengkualifisir dalil siapa yang benar dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan observasi pada pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa yang menjadi tanah sengketa adalah berupa tambak yang dikuasai oleh Gani Pakaya (tergugat) dan terdapat perbedaan penyebutan batas adalah pada bagian utara dimana menurut penggugat berbatas dengan tanah milik Abd. Rahman M. Djanihi sedangkan menurut tergugat dengan tanah milik Abdullah Ibrahim sedangkan batas-batas yang lain penyebutannya sama;

Menimbang, bahwa batas pada bagian timur dari tanah obyek sengketa adalah berbatas dengan tanah milik Abd Rahman M. Djanihi (Penggugat) berupa tambak dan hal tersebut relevan dengan keterangan saksi-saksi penggugat yakni saksi Roni Hasan dan saksi Marni Dalanggo serta saksi-saksi tergugat yakni saksi Adnan Pakaya dan Adam Pakaya begitu pula dengan Gambar lokasi sengketa (vide T-6 dan T-7);

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan tanah sengketa telah diakui oleh keterangan saksi kesatu (Roni Hasan) dari penggugat bahwa setahu saksi lahan yang dimiliki oleh Abd Rahman M. Janihi yang luasnya sekitar 50.000 m² tidak termasuk yang dimiliki oleh Gani Pakaya sehingga menurut saksi berbeda lahan milik Abd Rahman M. Janihi dengan lahan milik Gani Pakaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil dianggap benar sepanjang mengenai penguasaan tanah sengketa (tambak) adalah dalil tergugat sehingga Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa:

- bahwa Abd. Rahman M. Djanihi dan Gani Pakaya masing-masing memiliki tanah berupa tambak yang merupakan pemberian dari Desa Huyula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pula menurut hemat Majelis Hakim bahwa keberadaan bukti P-1 hanyalah berada pada penguasaan Abd Rahman M. Djanihi (Penggugat) tetapi tidak berada pada tanah obyek sengketa karena tanah milik Abd Rahman M. Djanihi (Penggugat) berbeda dengan tanah milik Gani Pakaya (tergugat) oleh karena masing-masing memiliki bagian dari pemerintah Desa Huyula sehingga pertanyaan yang timbul sebelumnya terjawab bahwa **keberadaan bukti surat P-1 adalah berada diluar dari obyek sengketa;**

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti-bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang kesemuanya adalah berupa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, menurut hemat Majelis hakim oleh karena tidaklah didukung oleh alat-alat bukti lainnya sehingga bukti-bukti surat tersebut tidaklah menunjang bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mengkonstatir dalil-dalil dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sehingga ditemukan fakta-fakta atau peristiwa hukum kemudian majelis hakim mengkualifisir yang merupakan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- bahwa Abd. Rahman M. Janihi mengelola dan memanfaatkan tanah Negara yang bertempat/lokasi Industri Garam Desa Huyula dengan luas 20.000 M²/ 2 Ha;
- bahwa adanya pembagian tanah ditahun 2004 yang diberikan oleh Pemerintah Desa Huyula (sebelum dimekarkan) dan sekarang tanah tersebut menjadi bagian Desa Siduwonge kepada masyarakat masing-masing 2 hektar;
- bahwa yang mendapat bagian yakni Amir Landjani, Syafrudin Landjani, Kartini Landjani, Alm. Irham Landjani, Alm. Abubakar Landjani, Hartati Landjani, Gani Pakaya, Ahmad Pakaya, Adam Pakaya, Abdul Rahman M. Djanihi, Abdullah Ibrahim, Mohamad Pakaya dan Alm. Mustafa Landjani;
- bahwa Abd. Rahman M. Djanihi dan Gani Pakaya masing-masing memiliki tanah berupa tambak yang merupakan pemberian dari Desa Huyula;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mengkonstatir dan mengkualifisir maka majelis hakim akan menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan menelaah dalam kaidah-kaidah hukum yang memiliki hubungan dengan pokok perkara (mengkonstituir);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membahas permasalahan pokok sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu *Apakah benar tanah yang sekarang dikuasai oleh pihak tergugat (tanah obyek sengketa) adalah milik Penggugat?*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Abd. Rahman M. Janihi mengelola dan memanfaatkan tanah Negara yang bertempat/lokasi Industri Garam Desa Huyula dengan luas 20.000 M²/ 2 Ha berdasarkan bukti P-1;

bahwa adanya pembagian tanah ditahun 2004 yang diberikan oleh Pemerintah Desa Huyula (sebelum dimekarkan) dan sekarang tanah tersebut menjadi bagian Desa Siduwonge kepada masyarakat masing-masing 2 hektar;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan antara fakta yang timbul dari P-1 dengan fakta yang timbul berdasarkan bukti-bukti tergugat dimana pada bukti P-1 menyatakan terjadi di tahun 1999 sedangkan berdasarkan bukti-bukti tergugat pembagian terjadi di tahun 2004 tetapi menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal tersebut tidaklah menjadi hal yang substantial dan berdasarkan bukti-bukti dari pihak tergugat bahwa pembagian tersebut terjadi di tahun 2004 dan tak satupun alat-alat bukti yang memberi penegasan atau mendukung bahwa pemberian itu terjadi di tahun 1999 sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal yang paling pokok bahwa telah terjadi pembagian tanah kepada masyarakat oleh pemerintah Desa Huyula termasuk kepada Penggugat dan tergugat dengan luas yang sama dan berdasarkan bukti-bukti dari pihak tergugat yang bersesuaian satu sama lain bahwa pembagian tersebut terjadi di tahun 2004;

Menimbang, bahwa yang mendapat bagian yakni Amir Landjani, Syafrudin Landjani, Kartini Landjani, Alm. Irham Landjani, Alm. Abubakar Landjani, Hartati Landjani, Gani Pakaya, Ahmad Pakaya, Adam Pakaya, Abdul Rahman M. Djanihi, Abdullah Ibrahim, Mohamad Pakaya dan Alm. Mustafa Landjani;

bahwa Abd. Rahman M. Djanihi dan Gani Pakaya masing-masing memiliki tanah berupa tambak yang merupakan pemberian dari Desa Huyula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa Abd. Rahman M. Djanihi (Penggugat) memiliki tanah di luar tanah obyek sengketa oleh karena Abd. Rahman M. Djanihi (penggugat) memiliki bagian tanah yang berbeda dengan bagian Gani Pakaya (tergugat) dimana bagian dari Gani Pakaya (tergugat) terletak pada tanah obyek sengketa karena masing-masing memiliki bagian seluas 2 (dua) hektar sehingga pertanyaan yang muncul di awal pembahasan terjawab bahwa **Tanah yang dikuasai(tanah obyek sengketa) oleh tergugat bukanlah tanah milik Penggugat;**

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan sebagai orang yang menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan pemberian Desa Huyula maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Pdt/1996 tertanggal 21 Oktober 1997 “Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha atas tanah kepada pihak lain dengan pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tergugat dianggap sebagai orang yang menguasai/menggarap dengan beritikad baik sehingga berdasar hukum sehingga patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat bukanlah merupakan milik penggugat, maka cukup beralasan petitum nomor 2 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan orang yang telah menguasai tanah yang berdasar hukum maka perbuatan tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum nomor 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan nomor 2 dan 3 ditolak, maka tidak ada alasan kepada tergugat atau siapa saja yang mendapat hak olehnya untuk mengosongkan tanah dimaksud sehingga dengan demikian petitum gugatan nomor 5 juga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 6 yang meminta menghukum Tergugat membayar ganti rugi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar sejumlah ganti kerugian sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yang menyatakan meletakkan sita jaminan, oleh karena tidak pernah dilakukan sita maka petitum nomor 7 haruslah ditolak;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan 3 ditolak sehingga petitum gugatan mengenai surat-surat dalam petitum nomor 4 juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan 3 ditolak sehingga petitum gugatan mengenai uang paksa pada nomor 8 juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun perlawanan banding maupun kasasi haruslah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, sehingga petitum nomor 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

4.241.000,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2018 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H. sebagai Ketua Majelis, HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dengan

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Panitera Pengganti,

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,-
Biaya Pemeriksaan Lokasi	: Rp.3.300.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 4.241.000,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Mar.